

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Bau; Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh; dan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk, berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
2. Adapun penerapan pidana terhadap Putusan Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Bau; Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh; dan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak diterapkan secara minimum.

B. Saran

Melalui skripsi ini Penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian antara lain :

1. Pendekatan restoratif dan rehabilitatif perlu lebih diutamakan dalam kasus yang melibatkan pelaku anak, mengingat usia dan anak merupakan generasi penerus bangsa;
2. Pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi tentang kenakalan anak dan remaja khususnya bahaya dan dampak tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak;

3. Agar keluarga lebih meningkatkan peran dalam pengawasan dan pendidikan pada anak dan remaja, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir terutama tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makasar.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- E.Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan fkih*, Suska Press, Pekanbaru.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, Medan.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Pendapat E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Jakarta, 1958.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Sumber Lainnya

- Holpin Harun, dkk, 2023, *Upaya Pencegahan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Sekolah*, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.1 No.3, Hlm 148-158.
- Immaculata Anindya Karisa, 2018, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*, Jurnal Verstek, Vol.8 No.1, hlm.163.
- Sudut Hukum, 2016, *Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi*, <https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html>,
- Willa Wahyuni, 2022, *Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*, DIHN, Banyuwangi, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>,
- Zainudin Hasan, dkk, 2023, *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Pesawaran*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No 2.